

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara harus memperhatikan aspek ekonominya, terutama Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya dalam perdagangan, sedang meningkat pesat, mendorong persaingan dengan pelaku usaha. Struktur pasar yang terus berkembang membuat konsumen sulit memprediksi perilaku pelaku usaha terhadap barang dagangan mereka, menyebabkan potensi kecurangan serta kelalaian yang merugikan konsumen. Salah satu contohnya adalah kerusakan atau ketidaklayakan alat timbang serta pengukur yang dapat merugikan konsumen saat membeli barang. Oleh sebab itu, penyelenggara negara harus menentukan langkah untuk mengontrol alat-alat tersebut melalui pelaksanaan tera ulang serta tera di setiap wilayah di Indonesia.

Permasalahan yang muncul dalam proses pengukuran, penimbangan, serta penakaran secara umum dikenal sebagai permasalahan Metrologi. Metrologi mencakup seluruh teori serta praktik yang terkait dengan pengukuran, termasuk jenis-jenisnya, karakteristiknya, kesetaraannya, serta kesesuaiannya. Metrologi berkaitan dengan standar ukuran, teknik pengukuran, perangkat pengukur, takaran, timbangan, serta ketentuan teknis serta peraturan yang mengatur perlengkapan terkait yang diatur oleh undang-undang.

Metrologi bertujuan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, dengan menitikberatkan pada pengawasan serta keakuratan pengukuran. Dalam pemanfaatan alat ukur, sangat penting guna memastikan

bahwasanya alat tersebut mencukupi standar hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan pasar sebagai langkah penegakan hukum guna menentukan penggunaan alat ukur sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini melibatkan penerapan standar hukum untuk memastikan kesesuaian peralatan ukur yang sedang digunakan.<sup>1</sup>

Timbangan memiliki peran penting sebagai parameter berat barang yang akan dibeli oleh konsumen. Tetapi, masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan dengan ketidaksesuaian berat benda yang diukur, serta hal ini dapat berpengaruh pada nilai tukar barang yang dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu, sebagai seorang pedagang, penting untuk menjunjung prinsip keadilan serta kebenaran dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap barang yang dijual. Tindakan curang atau kelalaian yang dilakukan oleh pedagang tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban, tetapi juga akan menimbulkan konsekuensi jika pedagang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada pasar tradisional, timbangan digunakan untuk mengukur berat barang dengan akurat. Akan tetapi, pedagang bisa saja mengubah timbangan ini dengan berbagai trik, sehingga berat barang yang dijual tidak sejalan dengan yang seharusnya. Untuk melindungi konsumen dari praktik kecurangan dalam penggunaan timbangan, berbagai aturan hukum telah ditetapkan, termasuk dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Kitab

---

<sup>1</sup> Howard Preben Redgrave & Fiona, *Metrologi Sebuah Pengantar*, Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung, 2005 hlm.21

Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Seperti yang terjadi di Pasar Kutoarjo, seringkali ditemui praktik curang dari sejumlah pedagang dalam menjual barang dagangan. Contohnya, mereka mungkin mengurangi jumlah timbangan sehingga tidak sesuai dengan berat sebenarnya, atau bahkan mengubah peralatan pada alat timbangnya. Selain itu, kerusakan pada timbangan pedagang juga bisa terjadi karena penggunaan yang sudah lama serta adanya pedagang yang tidak melakukan tera ulang terhadap alat takar timbangannya. Kejadian curang serta kelalaian dalam penggunaan alat ukur seringkali terjadi di lokasi transaksi tertentu, khususnya di pasar. Oleh sebab itu, setiap tahun, Dinas Koperasi, UMKM, serta Perdagangan Kabupaten Purworejo secara rutin mengadakan kegiatan tera serta tera ulang untuk timbangan di pasar serta pedagang lainnya yang menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang, serta Perlengkapannya yang selanjutnya dapat disebut UTTP dalam usahanya.

Proses pengimplementasian tera serta tera ulang di Kabupaten Purworejo diatur oleh Unit Metrologi Legal (UML), ialah bagian integral dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Perdagangan Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan, kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil, serta Menengah di bawah dinas terkait”. Unit Metrologi Legal memikul tanggung jawab utama dalam mengelola standar

pengukuran melalui pemeriksaan alat UTTP, serta melakukan pengawasan serta memberikan penyuluhan di bidang metrologi.

Dinas melaksanakan fungsi metrologi memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan kerugian yang dialami konsumen, menjadikan perlindungan konsumen sebagai kebutuhan mendesak. Pentingnya perlindungan ini terus meningkat, baik dari segi substansi maupun prosedur, seiring dengan perkembangan teknologi serta wawasan yang mendorong peningkatan efisiensi serta produktivitas pelaku usaha dalam menghasilkan jasa serta barang. Untuk menciptakan hal tersebut, dibutuhkan tahapan strategis, baik secara langsung ataupun melalui pendekatan tidak langsung, guna menjamin perlindungan yang optimal bagi konsumen.<sup>2</sup>

Upaya tersebut dilakukan bentuk perlindungan pada konsumen, memastikan bahwasanya mereka dapat berbelanja sesuai dengan keinginan. karena menggunakan timbangan yang akurat serta tidak berat sebelah. Semua pedagang pasar di Kabupaten Purworejo diwajibkan untuk mengikuti proses tera serta tera ulang pada timbangan mereka. Dari masalah yang timbul dalam praktik kecurangan serta kelalaian pelaku usaha terkait penggunaan UTTP, terutama pada penggunaan timbangan, beberapa pedagang tidak melakukan proses tera serta tera ulang untuk UTTP mereka. Aturan yang mengatur hak konsumen terhadap pedagang yang melakukan kecurangan tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis dalam skripsi berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM**

---

<sup>2</sup> Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33

## **TERHADAP KEWAJIBAN TERA TIMBANGAN PELAKU USAHA DI PASAR TRADISIONAL KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan malah penelitian yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait kewajiban tera ulang timbangan pelaku usaha di pasar tradisional Kutoarjo Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tera ulang timbangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terkait kewajiban tera ulang timbangan di pasar tradisional Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tera ulang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Studi ini dapat menyampaikan kontribusi wawasan serta menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum, praktisi hukum, serta mahasiswa fakultas hukum terkait pentingnya pelaksanaan kewajiban tera ulang timbangan.

## 2. Manfaat Praktis

Perolehan dari temuan ini dapat menjadikan acuan dalam ranah hukum, terutama terkait kewajiban pelaksanaan tera ulang timbangan di Kabupaten Purworejo, yang berhubungan dengan upaya perlindungan konsumen.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti telah menggali berbagai referensi, mulai dari jurnal, buku, hingga sumber-sumber daring. Peneliti menegaskan bahwasanya penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha di Pasar Tradisional Kutoarjo Kabupaten Purworejo” Penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil orisinal dari peneliti, tanpa adanya unsur plagiarisme dari penelitian yang sudah ada. Berikut ini, peneliti akan memaparkan beberapa studi terdahulu sebagai referensi pembandingan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

No	Nama peneliti, Judul Penelitian, dan Tahun Penelitian	Catatan Pembeda
1.	Muslimin Boroallo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar serta Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu”, 2016 Jurnal <sup>3</sup>	Meode studi hukum normatif-sosiologis. Studi ini bermaksud guna mengkaji pelaksanaan regulasi terkait penyalahgunaan alat ukur serta timbangan di pasar tradisional Kota Palu.

---

<sup>3</sup> Muslimin Boroallo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar serta Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu*, 2016

2.	Tugini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja Di Pasar Blauran Salatiga”, 2018 skripsi <sup>4</sup>	Studi ini menerapkan metode deskriptif-kualitatif. Studi ini bermaksud guna mengidentifikasi pelaksanaan tera ulang pada pedagang buah serta tantangan yang dialami petugas pada menjalankan proses tera ulang tersebut.
3.	Made Ayu Diah Yupita Dewi serta I Ketut Rai Setia Budi, “Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian Terhadap Pengusaha-Pengusaha Yang Melakukan Kecurangan Alat Ukur Di Bali”, 2014 Jurnal <sup>5</sup>	Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-empiris, dengan tujuan untuk menggali pelaksanaan pengawasan metrologi terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam praktik kecurangan terkait alat ukur, serta menganalisis peran serta kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian serta Perdagangan Provinsi Bali dalam hal ini.
4.	Wira Tri Putra Gultom, “Kewajiban Pedagang Dalam Melakukan Tera Ulang Terhadap Alat Timbangan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Di Pasar Teratai”, 2023 Jurnal <sup>6</sup>	Studi ini menerapkan metode pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Tujuan penelitian yakni untuk Menemukan faktor penyebab pedagang tidak melaksanakan kewajibannya dalam tera ulang terhadap alat timbangan, akibat hukum yang dihadapi oleh pedagang yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan tera ulang terhadap alat timbangannya, serta tindakan hukum yang diambil oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, serta Perdagangan Kota Pontianak kepada pedagang yang lalai melakukan kewajiban tersebut.

<sup>4</sup> Tugini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja Di Pasar Blauran Salatiga”, IAIN, 2018

<sup>5</sup> Made Ayu Diah Yupita, “Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian Terhadap Pengusaha-Pengusaha Yang Melakukan Kecurangan Alat Ukur Di Bali”, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014

<sup>6</sup> Wira Tri Putra Gultom, Kewajiban Pedagang Dalam Melakukan Tera Ulang Terhadap Alat Timbangan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Di Pasar Teratai, *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, Vol 6 No 2, 2023

5	Zulkarnaen Eka Putra, Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha, 2018 Skripsi <sup>7</sup>	Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengeksplorasi sejauh mana hak-hak hukum konsumen terlindungi terkait dengan mengurangi berat pada timbangan yang dilaksanakan oleh pedagang, serta untuk menginvestigasi bentuk pertanggungjawaban yang diemban oleh pelaku dalam praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.
6.	Nurti Lestari , Aningdyah Maulya Sandhi, "Urgensi Pengawasan Metrologi Legal Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang Yang Tertib Ukur", 2022 Jurnal <sup>8</sup>	Studi ini bermaksud guna menganalisis pelaksanaan tahapan tera serta tera ulang timbangan di Kabupaten Semarang. Temuan ini menerapkan metode pendekatan kualitatif yang memadukan tinjauan pustaka dengan studi kasus sebagai teknik pengumpulan data.

Berbagai penelitian yang telah disebutkan memiliki keserupaan pada beberapa aspek dengan topik yang dibahas oleh penulis. Sementara itu, yang membedakan penelitian ini adalah objek yang menjadi fokusnya. Selain itu, ruang lingkup pembahasan penulis lebih terarah pada perlindungan pelanggan dalam proses tera serta tera ulang timbangan. Sehingga urgensi masalah yang diulas pada karya ilmiah tersebut berbeda dengan topik dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Zulkarnaen Eka Putra , "Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha" ,Fakultas Hukum Universitas Mataram ,2018

<sup>8</sup> Nurti Lestari , "Urgensi Pengawasan Metrologi Legal Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang Yang Tertib Ukur", *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*Volume 4 Nomor 1 ,2022

Penelitian yang ingin dilaksanakan peneliti ialah ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan tera ulang serta tera timbangan kaitannya dengan perlindungan pelanggan dalam lingkup unit meteorologi dinas koperasi usaha kecil menengah serta perdagangan Kabupaten Purworejo. Capaian dari studi ini ialah guna mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan tera serta tera ulang kaitannya dengan perlindungan konsumen di Kabupaten Purworejo oleh Unit Metrologi dinas koperasi usaha kecil menengah serta Perdagangan serta mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku usaha yang mengabaikan tera ulang timbangan pada pelayanan tera ulang serta tera timbangan pada pasar tradisional Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran, hukum memberikan suatu kepastian, keadilan, ketertiban dan kedamaian.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum konsumen melibatkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta konsumen dalam merancang peraturan yang bertujuan untuk menjaga serta membela hak-hak konsumen. Langkah-langkah untuk melindungi konsumen ini bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>9</sup> Reski Eka Putri, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, hlm.415

martabat serta kedudukan konsumen, dengan harapan dapat mencapai keseimbangan perlindungan kepentingan diantara konsumen serta pelaku usaha.<sup>10</sup>

*Black's Law Dictionary* menyediakan definisi perlindungan pelanggan dengan “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services,*” Undang-undang Perlindungan konsumen dirancang untuk melindungi pelanggan pada pemakaian jasa serta barang. Istilah ini menggambarkan langkah-langkah hukum yang diambil untuk melindungi pelanggan pada upaya memenuhi kebutuhan mereka serta menjaga mereka dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat pemanfaatan barang serta jasa tersebut.<sup>11</sup>

Konsumen berhak menerima produk yang sejalan dengan informasi yang jujur serta mendapatkan perlindungan sebagaimana dijanjikan, yang mana hak ini dilindungi oleh hukum. Implementasi UU Perlindungan Konsumen memberikan konsumen hak untuk membela kepentingan mereka jika dirugikan oleh tindakan pedagang. Dengan demikian, pedagang diwajibkan memberi kompensasi/ganti rugi yang kerugian diakibatkan oleh produk atau layanan yang mereka sediakan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm.38

<sup>11</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, cetakan kesembilan, St. Paul: West, 2009, hlm 1343.

<sup>12</sup> Elia Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 26.

## 2. Metrologi

Metrologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai pengukuran, mencakup satuan ukuran mencakup standarnya, alat ukur serta penerapannya, serta berbagai teori serta isu yang muncul dalam praktik pengukuran. Pengukuran memiliki peran penting serta terlibat dalam bermacam kegiatan manusia, mulai dari persyaratan kesehatan, keselamatan, pengawasan produksi serta evaluasi kualitas lingkungan, hingga kepatuhan produk yang bermaksud guna melindungi konsumen serta menjamin kelancaran perdagangan yang transparan.

Penjelasan menurut UU No 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal, didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji pengukuran dalam arti yang sangat luas. Metrologi terdiri dari segala aspek pengukuran, baik yang bersifat praktis maupun teoretis, termasuk juga memperhitungkan ketidakpastian yang dapat terjadi dalam penerapan pengukuran tersebut.

Menurut Pusat Penelitian serta Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP, Departemen Perdagangan serta Arah Cipta Guna (2007), “metrologi memiliki manfaat yang luas dalam kehidupan manusia, yang dapat dirasakan di berbagai sektor, seperti perdagangan, kesehatan, keselamatan, serta lingkungan”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pusat Penelitian serta Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri .BPPP, *Kajian Sistem Metrologi Legal*. [www.bppp.kemendag.go.id](http://www.bppp.kemendag.go.id), Diakses terakhir tanggal 24 Mei 2024 pukul 21.00 WIB).

### 3. Tera serta Tera Ulang

Peraturan Menteri Perdagangan No 70 Tahun 2014 mengenai Tera serta Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, serta Perlengkapan menjelaskan bahwasanya “tera adalah proses pemberian tanda tera sah atau tera batal yang sah, atau penyampaian keterangan tertulis yang berisi tanda tera sah atau tera batal yang sah.” Tindakan ini dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kewenangan, menurut pengujian yang dilakukan terhadap UTTP yang belum digunakan.

Tera ulang merujuk pada proses pemberian tanda secara periodik dengan tanda tera sah ataupun tera batal yang sah, ataupun menyampaikan informasi tertulis yang mencantumkan tanda tera sah maupun tera batal yang sah. Proses ini dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, sebagaimana pemeriksaan terhadap UTTP yang sudah mendapatkan tera sebelumnya.

### 4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Sebagaimana Hans Kelsen pada teorinya mengenai tanggung jawab hukum mengatakan bahwasanya: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwasanya dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwasanya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum serta Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, ed. oleh Terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81

Istilah "tanggung jawab" dalam kamus hukum memiliki dua makna, yakni *liability* serta *responsibility*. *Liability* mengacu pada tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam sistem hukum, sementara *responsibility* lebih berkaitan dengan tanggung jawab dalam ranah politik.<sup>15</sup> Teori tanggung jawab pada dasarnya menitikberatkan pada kewajiban yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tanggung jawab diartikan sebagai *liability*, yang merujuk pada kewajiban hukum seseorang yang dapat dikenakan sanksi apabila tindakannya melanggar hukum.<sup>16</sup>

## G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Purworejo". Ada beberapa penjelasan yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai fokus penelitian dalam studi ini, di antaranya:

1. Perlindungan hukum mencakup seperangkat regulasi serta regulasi yang mengatur kewajiban serta hak antara produsen serta konsumen dalam upaya mencukupi kebutuhan masing-masing pihak, sekaligus mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya perlindungan hukum demi kepentingan konsumen.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337

<sup>16</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

<sup>17</sup> Sidobalok J., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hlm 39

2. Timbangan menurut KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).<sup>18</sup>
3. Pengertian tera menurut KBBI merujuk pada tanda pengujian yang diterapkan oleh petugas Tera pada timbangan serta alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, yang mengindikasikan keabsahan hasil pengujian. Sementara itu, tera ulang adalah proses pemberian tanda tera yang dilakukan secara berkala, baik tanda tera sah maupun batal, yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan pada UUTP yang sudah melewati proses tera.<sup>19</sup>
4. Pasar tradisional ialah tempat yang dipegang oleh pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, maupun kolaborasi keduanya, dengan berbagai jenis usaha seperti kios, toko, atau tenda yang dijalankan koperasi atau oleh pedagang kecil, menggunakan sistem tawar-menawar.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang mengandalkan kajian terhadap literatur atau data sekunder sebagai sumber utama informasi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan topik

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/timbangan> ,(Diakses terakhir tanggal 23 Mei 2024 pukul 21.00 WIB ).

<sup>19</sup> Irwansyah Syahrani, *Modul Administrasi Transaksi*, cetakan ke XI, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 33

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan serta Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan serta Pengendalian Pasar Modern

hukum yang menjadi fokus kajian.<sup>21</sup> Selain itu, pendekatan konsep hukum serta pendekatan kasuistis juga diterapkan untuk memperdalam kajian. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi peraturan yang berlaku di masyarakat, khususnya terkait dengan pelaku usaha yang belum melaksanakan tera serta tera ulang pada alat timbangan mereka.

### 3. Objek Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji norma-norma hukum serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di pasar tradisional, khususnya terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tera serta tera ulang alat timbangan, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban yang perlu diemban oleh pelaku usaha tersebut.

### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam studi hukum normatif ini, sumber data utama yang dipakai ialah data sekunder, yang mencakup berbagai bahan hukum, seperti:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merujuk pada materi yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara resmi. Pada studi ini, yang dimaksud dengan sumber hukum primer mencakup: “1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen; 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24

legal; 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan tera dan Tera Ulang Serta Pengawasan Metrologi Legal.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang merujuk pada sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun berfungsi untuk memberikan penjelasan atau melengkapi bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi dokumen, artikel daring, laporan penelitian, jurnal, buku literatur, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik studi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang mendukung serta melengkapi bahan hukum lainnya pada studi ini, seperti data sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Data dalam sebuah penelitian dapat diibaratkan sebagai bahan baku yang akan digunakan untuk merumuskan jawaban atas persoalan yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data sangatlah penting agar masalah yang diteliti dapat ditemukan jalan keluarnya. Dalam konteks studi hukum ini, metode penghimpunan data yang dipakai ialah:

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Metode studi pustaka, sebagai cara mengumpulkan data, mengandalkan akses terhadap berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti naskah, jurnal, buku, serta dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sugiyono menegaskan bahwasanya “studi pustaka tidak hanya mencakup kajian teoritis, tetapi juga mengkaji referensi yang berkaitan dengan perkembangan nilai, budaya, serta norma dalam beragam setting sosial, yang menjadikannya elemen vital dalam setiap kegiatan penelitian.” Hal ini mengingat keterkaitan yang erat antara riset serta literatur ilmiah, yang keduanya memainkan peran sentral dalam menyelesaikan sebuah penelitian.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian serta subjek penelitian seperti pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan Kabupaten Purworejo.

6. Analisis Data Penelitian

Dalam menyusun serta menganalisis data, penulis memulai dengan menelaah serta mengidentifikasi bahan hukum yang didapatkan dari penelitian, kemudian diolah sedemikian rupa agar dapat disajikan serta dimengerti oleh pembaca. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif, dengan acuan utama pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai norma hukum yang diakui.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 308.

Berdasarkan informasi yang terkumpul, penulis akan membandingkan serta mengevaluasi data dengan regulasi yang relevan untuk menemukan solusi atas isu yang diteliti. Langkah ini diambil untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi UU Perlindungan Konsumen yang berlaku di masyarakat, serta untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dengan baik. Hal ini penting untuk mengidentifikasi apakah masih ada ketidakpatuhan, mengingat masih adanya pelanggaran yang terjadi dalam interaksi hukum antara konsumen serta pelaku usaha. Besar harapan dari studi ini dapat memberikan wawasan konstruktif bagi penyempurnaan regulasi di masa depan.

## **I. Kerangka Skripsi**

Secara umum, skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang utama. Agar pembahasan lebih terstruktur serta mudah dipahami, penelitian ini disusun dengan mengikuti alur sistematika seperti yang terurai berikut ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi pengantar yang mencakup dasar pemikiran, identifikasi permasalahan, sasaran penelitian, pendekatan yang digunakan, serta alur pembahasan. Ini adalah langkah pertama yang menjelaskan mengapa penulis memutuskan untuk memilih topik ini sebagai bahan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini menyajikan gambaran umum terkait hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha mengenai konteks perlindungan hukum. Fokus

utamanya adalah pemahaman tentang perlindungan yang merupakan hak konsumen, serta kewajiban para pelaku usaha terkait dengan proses tera serta tera ulang. Di sini, kajian normatif berperan penting dalam menyoroti aspek hukum yang mengikat hubungan antara konsumen serta pelaku usaha, memastikan hak konsumen terlindungi dengan baik.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di pasar tradisional yang mengalami kerugian, serta tanggung jawab yang harus diterima oleh pelaku usaha. Bab ini mengulas secara mendalam tentang praktik penggunaan alat takar serta timbangan yang tidak ditera serta tidak ter-ulang tera, yang merugikan konsumen, serta apakah pelaku usaha mengambil langkah pertanggungjawaban atas permasalahan tersebut atau tidak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab yang memamparkan kesimpulan terkait pembahasan tentang rumusan masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas kewajiban tera serta tera ulang timbangan pada konsumen serta tanggungjawab hukum pelaku usaha yang tidak melaksanakan tera ulang serta tera timbangan serta adanya saran dari penulis sebagai bahan rekomendasi dari perolehan penelitian.